



**PUTUSAN**

Nomor:0012/Pdt.G/2012/PA.Tbn

qV°RÛ` sp°RÛ` tÛÛ` qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

NAMA PEMOHON umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.01 RW. 04 Desa XXX Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberi kuasa isidentil kepada pamannya bernama NAMA PENERIMA KUASA umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, yang telah didaftar di reg, Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Tanggal 05 Januari 2012 Nomor : 07/SK/2012;, sebagai "Pemohon",-----

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa XXX Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 02 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0012/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

- 1.Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2009 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 430/34/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jenu, Kabupaten Tuban-----
- .Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga kontrakan di Malaysia kurang lebih selama 1 tahun 6 bulan-----
- .Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin belum dikaruniai anak -----
- .Bahwa sejak Maret tahun 2010 hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan

Putusan hal 1 dari 8 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon sering keluar rumah tanpa pamit, bila dinasehati malah marah-----
- 5. Bahwa puncak persilihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada April tahun 2011 yang akibatnya Termohon pamit pulang kerumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas-----
- . Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh sebab itu mengajukan permohonan ini agar diceraikan dengan Termohon;-----
- . Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMER:-----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

SUBSIDER:-----

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya-----
- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;---
- Bahwa, para pihak telah diupayakan mediasi melalui lembaga mediasi Pengadilan Agama Tuban tanggal 27 Januari 2012 oleh mediator Drs.H. NURHADI.M.H., hakim Pengadilan Agama Tuban, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;-----
- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----
- Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada 13 Oktober 2009;-----
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak Maret 2010 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Pemohon sering tidak mencukupi nafkah;





- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Maret 2010 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya adalah Pemohon sering tidak mencukupi nafkah pada Termohon sehingga Termohon sering marah dan minta nafkah pada orang tua Termohon;

- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Termohon pergi meninggalkan pemohon dan berpisah selama 9 bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;-----

2. NAMA SAKSI , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. menerangkan :-----

- Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Pemohon; -----

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk mentalak Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga kontrakan di Malaysia kurang lebih selama 1 tahun 6 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga tersebut belum dikaruniai anak ; -----

- Bahwa, sesudah itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat pertengkarnya itu sejak bulan Maret 2010 disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa pamit, dan ternyata Termohjon keluar rumah tersebut pulang kerumah orang tua Termohon;

- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Termohon pergi meninggalkan pemohon dan berpisah selama 9 bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa, ats keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon membenarkannya;

-----Bahwa, Termohon dalam perkara ini tidak mengajukan alat bukti apapun;

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan jawabannya serta mohon putusan;

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara demikian pula Hakim Mediator telah melakukan upaya mediasi, namun tetap tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena ternyata upaya tersebut tidak direspon oleh para pihak utamanya sekalipun waktu yang disediakan untuk itu dipandang telah cukup, maka upaya tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa akta nikah membuktikan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 1 tahun 6 bulan dan belum dikaruniai anak;-----

- Bahwa terbukti sejak April 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya Pemohon sering tidak dapat mencukupi nafkah Termohon, sehingga Termohon sering pergi meninggalkan pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon sendiri minta nafkah orang tua termohon sehingga akhirnya Termohon pulang kerumah orang tua Termohon dan berpisah selama 9 bulan Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis Hakim hal itu merupakan bukti bila rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo maksud Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami

Putusan hal 5 dari 8 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim memandang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sulit untuk dipersatukan lagi, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan ataukah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut;-----

----- Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :-----

à°T°± MçRT'ä ÖäRÎp± Ú°TY°Ö à °RÝ Ø zcÛ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa Termohon bersedia diceraikan /ditalak oleh Pemohon tetapi menuntut berupa nafkah sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah) sedangkan Pemohon menyatakan keberatan atas tuntutan tersebut, karenanya Majelis harus mempertimbangkannya dalam putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memusyawarahkan tuntutan Termohon tersebut tetapi tidak mencapai kesepakatan, karenanya majelis harus mempertimbangkan sendiri tuntutan Termohon tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tersebut adalah identik sebagai suatu syarat dan bukan gugat rekonsensi serta inisiatif permohonan tersebut oleh Pemohon, maka sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan pasal 41 huruf (c) UU No.1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim secara Ex Officio mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan muth'ah kepada Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Pemohon, maka Majelis telah mempertimbangkan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo Pasal 98 UU Nomor 9 tahun 1989 dan Pasal 149 (b) KHI, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut diatas kepada Termohon;-----

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, pasal 49 UU. No. 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  - . Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
  - . Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - . Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1433 H., oleh Hakim Pengadilan Agama di Tuban yang terdiri dari Hj.HANI'ATIEN.MS,SH sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.AS'AD FAQIH,SH serta Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs.MAT BUSIRIL,MH sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Isidentil Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Hj.HANI'ATIEN.MS,SH

Hakim Anggota II

Putusan hal 7 dari 8 hal



Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH

Panitera Pengganti

Drs.MAT BUSIRIL,MH

Rincian Biaya Perkara :

. Biaya Kepaniteraan :	Rp. 35.000,-
. Biaya Proses :	Rp. 225.000,-
. Materai :	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 266.000,-